



LAPORAN
ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM
PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMOR 6 TAHUN
2022 TENTANG TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS
OBAT DAN MAKANAN

Penanggung Jawab : Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Ketua : Fahmi Reza, S.H.
Wakil Ketua : Lukas Dosonugroho, S.H., S.Si, Apt.
Sekretaris : Riski Kurniawan, S.H., M.H.
Anggota : 1. Yuliana Handayani, S.H.
2. Muhammad Tsaljul Qulub, S.H.
3. Puji Nugraha Siahaan, S.H.
4. Aris Munandar, S.H.
5. Yenny Oktavia, S.H.
6. Aria Suntoro, S.H.

BIRO HUKUM DAN ORGANISASI
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

TAHUN 2025


Kata Sambutan

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya kegiatan Analisis dan Evaluasi ini dapat terlaksana dengan lancar. Adapun tujuan kegiatan ini adalah melakukan Analisis dan Evaluasi Hukum peraturan perundang-undangan di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan agar terciptanya peraturan yang efektif dan efisien.

Dalam kegiatan Analisis dan Evaluasi peraturan perundang-undangan ini dilakukan terhadap Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan dengan menggunakan Pedoman Analisis Dan Evaluasi Hukum Nomor PHN-01.HN.01.03 Tahun 2019.

Hasil analisis dan evaluasi yang dilakukan berupa rekomendasi terhadap status Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, yang perlu dilakukan revisi atau perubahan, penggantian, atau dipertahankan. Secara tersistem, rekomendasi hasil analisis evaluasi hukum Tata Naskah Dinas di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan merupakan masukan terhadap perencanaan pembentukan peraturan yang akan tertuang dalam Program Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Tahun 2025.

Jakarta, 01 Mei 2025
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Badan Pengawas Obat dan Makanan,



Andriana Krisnawati, S.H., M.H.


Kata Pengantar

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, dokumen ini dapat disusun dengan tujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pembaruan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (untuk selanjutnya disebut "PERBPOM 6/2022").

Laporan Analisis dan Evaluasi Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor Nomor 6 Tahun 2022 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan ini dapat terlaksana atas kerjasama kepada Tim Analisis Hukum yang ada di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Jakarta, 01 Mei 2025

Ketua Tim Kerja Advokasi Hukum dan JDIH,

A handwritten signature in black ink, consisting of a vertical line on the right side and a horizontal line on the left side that curves upwards and then downwards, resembling a stylized 'F' or a similar symbol.

Fahmi Reza, S.H.

Daftar Isi

Bab I Pendahuluan	4
Bab II Pembahasan	7
Bab III Penutup	8
Lampiran	9

Bab I

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Kegiatan analisis dan evaluasi merupakan salah satu program dalam penataan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang menjalankan amanat Pasal 95A dan 95B Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang. Analisis dan evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan ini dilakukan tidak hanya terhadap materi hukum semata, tetapi pendekatan sistem hukum yang mencakup pula kelembagaan hukum, efektifitas hukum, serta sarana dan prasarana hukum dengan menggunakan Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-Undang (Pedoman 6 Dimensi) yang telah ditetapkan oleh Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional melalui Surat Keputusan Nomor: PHN-HN.01.03.07 Tahun 2020. Pedoman tersebut merupakan instrumen analisis dan evaluasi yang dipergunakan agar rekomendasi yang dihasilkan memiliki kualitas yang dapat dipertanggungjawabkan secara kaidah ilmiah dan keilmuan.

Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diatur dalam PERBPOM 6/2022 yang mana perlu disesuaikan untuk meningkatkan akuntabilitas serta kualitas pelayanan publik. Oleh karena itu, dalam perkembangannya terdapat penyesuaian terhadap kepastian hukum, sehingga peraturan BPOM yang mengatur mengenai hal tersebut perlu dilakukan analisis dan evaluasi. pembaruan terhadap peraturan ini menjadi penting untuk menyesuaikan dengan dinamika organisasi, perkembangan teknologi informasi, serta kebutuhan reformasi birokrasi yang berkelanjutan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana materi muatan pengaturan PERBPOM 6/2022?
2. Bagaimana analisis dan evaluasi terhadap PERBPOM 6/2022?

C. Ruang Lingkup Analisis dan Evaluasi Peraturan

PERBPOM 6/2022 ini diterbitkan untuk mengatur administrasi kedinasan yang tertib, autentik, terpercaya, serta memiliki kepastian, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga terwujudnya tata kelola kearsipan yang lebih baik. Peraturan ini menetapkan acuan formal yang harus diterapkan oleh seluruh anggota BPOM RI untuk mencapai suatu tata kelola yang baik, benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Di dalamnya juga diatur mengenai format-format atau

tata cara penulisan yang baik dan benar agar seluruh anggota BPOM RI dapat menjalankan administrasi pemerintahan dengan baik dan benar.

Analisis dan evaluasi terhadap PERBPOM 6/2022 dilakukan dalam kerangka menilai sejauh mana efektivitas substansi norma, ketepatan pengaturannya, serta kemampuan implementasinya dalam menjawab kebutuhan tata kelola naskah dinas internal BPOM RI terhadap pelaksanaan administrasi negara. Selanjutnya terhadap PERBPOM 6/2022 ini perlu adanya penyesuaian untuk mewujudkan administrasi kedinasan yang tertib, autentik, terpercaya, serta memiliki kepastian, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga terwujudnya tata kelola kearsipan yang lebih baik.

D. Metode Analisis dan Evaluasi

Dimensi yang digunakan adalah terkait dengan Kejelasan Rumusan, Metode ini menjelaskan bahwa analisis terhadap kejelasan rumusan ini diperlukan untuk mereduksi pengaturan yang menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. Saat suatu undang-undang/peraturan dinilai tidak dapat berlaku efektif dikarenakan berbagaimacam interpretasi, maka perlu dilakukan penyesuaian dan pembaharuan.

Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai kejelasan tujuan yang hendak dicapai, dapat dilaksanakan, serta berdayaguna dan berhasilguna, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 (huruf a dan huruf e) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Salah satu cara yang bisa digunakan dalam melakukan penilaian dimensi ini adalah dengan melihat Setiap peraturan perundang-undangan yang harus disusun sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, dengan memperhatikan sistematika, pilihan kata atau istilah, teknik penulisan, dengan menggunakan bahasa peraturan perundang-undangan yang lugas dan pasti, hemat kata, objektif dan menekan rasa subjektif, membakukan makna kata, ungkapan atau istilah yang digunakan secara konsisten, memberikan definisi atau batasan artian secara cermat. Sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

Bab II Pembahasan

A. Analisis dan Evaluasi Peraturan

Di dalam melakukan analisis dan evaluasi ini menggunakan metode 6 dimensi berdasarkan Pedoman 6 Dimensi, yang meliputi:

1. Dimensi Pancasila

Dimensi ini merupakan dimensi utama dalam melakukan analisis dan evaluasi hukum terhadap peraturan perundang-undangan, dimana peraturan perundang-undangan akan dinilai berdasarkan nilai-nilai Pancasila berupa Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan. PerBPOM 3/2024 telah sesuai dengan dimensi ini.

2. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan

Dimensi ini menilai peraturan perundang-undangan sesuai dengan hierarki dan materi muatan peraturan perundang-undangan di Indonesia. PERBPOM 6/2022 telah sesuai dengan dimensi ini.

3. Dimensi Disharmoni Pengaturan

Dimensi ini menilai peraturan perundang-undangan dengan beberapa variabel yaitu kewenangan, hak, kewajiban, perlindungan, dan penegakan hukum. PERBPOM 6/2022 telah sesuai dengan dimensi ini.

4. Dimensi Kejelasan Rumusan

Dimensi ini menilai peraturan perundang-undangan melalui teknik penulisan dan konsistensi istilah dalam peraturan, yang meliputi peraturan perundang-undangan tidak ambigu/multi tafsir, menggunakan bahasa yang tepat, tegas, jelas, dan efisien, rumusannya mudah di pahami, dan tidak subjektif. PERBPOM 6/2022 belum sesuai dengan dimensi ini.

5. Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang-undangan yang Bersangkutan

Dimensi ini menilai peraturan perundang-undangan dengan asas umum dalam bidang hukum, misalnya asas legalitas, asas retroaktif, dan lain-lain. PERBPOM 6/2022 telah sesuai dengan dimensi ini.

6. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan

Salah satu tujuan pembentukan peraturan perundang-undangan adalah agar dapat dilaksanakan secara efektif. Saat suatu peraturan dinilai

tidak dapat berlaku efektif karena satu dan lain hal, maka peraturan tersebut perlu dilakukan penyesuaian.

Sesuai Pasal 5 UU Pembentukan PUU, dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a) kejelasan tujuan;
- b) kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c) kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d) dapat dilaksanakan;
- e) kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f) kejelasan rumusan; dan
- g) keterbukaan.

Adapun berdasarkan Pasal 6 UU Pembentukan PUU, materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas:

- a) pengayoman;
- b) kemanusiaan;
- c) kebangsaan;
- d) kekeluargaan;
- e) kenusantaraan;
- f) bhinneka tunggal ika;
- g) keadilan;
- h) kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i) ketertiban dan kepastian hukum;
- j) dan/atau keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Salah satu cara yang dapat digunakan dalam melakukan penilaian dimensi Kejelasan Rumusan ini Dimensi Kejelasan Rumusan menilai peraturan perundang-undangan melalui teknik penulisan dan konsistensi istilah dalam peraturan, yang meliputi peraturan perundang-undangan tidak ambigu/multi tafsir, menggunakan bahasa yang tepat, tegas, jelas, dan efisien, rumusannya mudah di pahami, dan tidak subjektif. Jika tujuan yang menjadi dasar dari pembentukan suatu produk hukum tersebut telah dapat diwujudkan dalam kenyataan (di lapangan) maka dapat dikatakan implementasi dari ketentuan hukum tersebut telah efektif. Sebaliknya apabila tujuan yang menjadi dasar dari pembentukan produk hukum tersebut belum/tidak dapat direalisasikan maka dapat dikatakan implementasi dari hukum tersebut belum cukup efektif yang dapat disebabkan masih ada kesenjangan antara tujuan yang dicita-citakan (*law in book*) dengan kenyataan di masyarakat (*law in action*).

B. Isu Krusial/Permasalahan

Peraturan ini belum memuat ketentuan mengenai pembaharuan naska dinas yang lebih spesifik dan menyesuaikan kebutuhan BPOM, sehingga penerapan tata naskah dinas di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan merupakan bagian penting dari prinsip manajemen mutu dan tata kelola untuk

mewujudkan administrasi kedinasan yang tertib, autentik, terpercaya, serta memiliki kepastian, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga terwujudnya tata kelola kearsipan yang lebih baik kedepannya. Dengan berbagai tantangan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa meskipun PERBPOM 6/2022 telah memberikan kerangka dasar sebagai acuan seluruh anggota BPOM untuk dapat menerapkan administrasi kedinasan yang baik dan benar, akan tetapi beberapa tata naskah dinas yang ditemukan sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diubah kebutuhan untuk melakukan pembaharuan guna menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan internal BPOM itu sendiri. Hal inilah yang kemudian menjadi dasar untuk kemudian melakukan pemutakhiran, penyempurna dan penggantian peraturan ini.

Bab III Penutup

A. Kesimpulan

- a) Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan merupakan instrumen regulatif yang penting dalam membangun sistem administrasi kedinasan yang tertib, autentik, terpercaya, serta memiliki kepastian, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga terwujudnya tata kelola kearsipan yang lebih baik.
- b) Peraturan ini telah berhasil memenuhi sebagian besar tujuan awal pembentukannya, seperti penguatan tata naskah dinas internal BPOM, pengaturan prosedur persetujuan yang lebih sistematis, dan peningkatan mutu pelaksanaan administrasi pemerintahan. Namun demikian, perlu dilakukan penyesuaian peraturan agar dapat menyelaraskan dengan perkembangan dan kebutuhan internal BPOM.

B. Rekomendasi

1. Rekomendasi Regulasi

Efektivitas implementasi di lapangan berpotensi menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal birokrasi administrasi pemerintahan, keterbatasan akses terhadap informasi publik, Hal ini menunjukkan perlunya evaluasi menyeluruh dan penyesuaian kebijakan (merancang regulasi yang baru serta efektif berdayaguna) agar peraturan ini tetap adaptif terhadap perkembangan dan kebutuhan BPOM.

Rekomendasi selanjutnya adalah menyesuaikan tata cara penomoran naskah dinas yang terkait dengan kode unit kerja agar sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Badan POM Nomor 457 tentang Kode Unit Kerja

di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan sehingga perlu dilakukan revisi pada Tata Naskah Dinas.

Oleh karena itu, Perlu diubah dan disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. pembaruan regulasi ke depan perlu diarahkan pada penguatan transparansi, simplifikasi prosedur, digitalisasi sistem, serta pengawasan yang berbasis risiko. Upaya perbaikan ini akan menjadi kunci dalam mendorong iklim administrasi pemerintahan yang lebih maju, adil, dan terpercaya di Indonesia.

2. Rekomendasi Kebijakan/NonRegulasi

Belum optimalnya pelaksanaan evaluasi berkala terhadap penggunaan Tata Naskah Dinas sesuai Peraturan BPOM Nomor 6 Tahun 2022, khususnya di tingkat Unit Pelaksana Teknis (UPT), berpotensi menimbulkan ketidaktertiban administrasi dan hambatan dalam digitalisasi dokumen. Tanpa evaluasi terstruktur, keseragaman naskah dinas tidak dapat dijamin. Hal ini dapat menimbulkan keraguan terhadap keabsahan dokumen serta menyulitkan proses pengarsipan elektronik. Maka diperlukan langkah kebijakan non-regulatif yang bersifat administratif dan pembinaan atau diperlukannya pelatihan pembuatan naskah dinas sesuai dengan keperluan dan kebutuhan masing masing satuan kerja.

Lampiran

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan						
No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	Pasal 2 ayat 1	Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Pengaturan dalam Pasal 2 ayat 1 perlu disesuaikan agar menjadi lebih efektif dan mudah dipahami	Di dalam Pasal 2 ayat 1, perlu disesuaikan agar menjadi lebih efektif, kata, bahwa kata yang lebih efektif adalah Tata Naskah Dinas di Lingkungan BPOM merupakan "ACUAN".	Diubah

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan						
No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					<p>Sehingga diubah menjadi:</p> <p>Tata Naskah Dinas di lingkungan BPOM merupakan “acuan” bagi pegawai di lingkungan BPOM dalam melaksanakan penyusunan, pembuatan, pengamanan dan pengendalian Naskah Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.</p>	

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan						
No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
2	Pasal 2 ayat 3	Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Pengaturan dalam Pasal 2 ayat 3 perlu disesuaikan agar menjadi lebih efektif dan mudah dipahami	<p>Awal kalimat pasal hanya menyantumkan “Tata Naskah Dinas” di lingkungan BPOM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.</p> <p>Hal ini perlu di ubah menjadi lebih efektif yang mengarahkan kepada pembaca peraturan agar lebih</p>	Diubah

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					dapat dipahami bahwa "Tata Naskah Dinas" pada lampiran merupakan suatu Bentuk dan Format yang wajib di terapkan di lingkungan BPOM. Sehingga. Agar dapat diubah dan ditambahkan di awal kalimat sebagai berikut:	

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan						
No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					Bentuk dan format Tata Naskah Dinas di lingkungan BPOM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.	

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan						
No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
3.	Pasal 3 ayat 4	Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Pengaturan dalam Pasal 3 ayat 4 perlu disesuaikan.	Menyesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan internal BPOM, kiranya perlu ditambahkan satu dokumen Naskah Dinas khusus yaitu "Verbal"	Diubah
4.	Lampiran	Kejelasan Rumusan	Teknik Penulisan dan Kejelasan Rumusan	Perubahan dan penyesuaian dokumen-dokumen yang ada di dalam Lampiran untuk kepentingan internal BPOM	Menyesuaikan dengan kebutuhan internal BPOM, Lampiran-Lampiran terkait dengan Dokumen yang berkaitan dengan Tata Naskah Dinas,	Diubah

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan						
No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					perlu untuk di sesuaikan.	